

PENEGAKKAN HAK CIPTA DARI TINDAKAN PEMBAJAKAN DI INDONESIA¹

Oleh : Yohanes Ari Turyandoko²

A B S T R A K

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak sekali suku bangsa, yang didalamnya terdapat berbagai macam bahasa, lagu daerah, tari-tarian daerah, maupun hasil kerajinan khas daerah, yang merupakan potensi dan kekayaan yang dimiliki oleh negara kita. Segala kekayaan tersebut sebenarnya merupakan hak kita yang harus dilindungi dan dijunjung tinggi oleh setiap orang melebihi apapun. Tidak boleh ada negara lain yang meniru dan mengklaim bahwa hal tersebut adalah milik dan kepunyaan mereka. Hasil karya yang memang benar-benar orisinal berasal dari olah pikir seseorang atau kelompok tanpa adanya tindakan meniru hasil karya yang sudah ada, yang merupakan hak milik orang lain. Penegakan hukum atas hak cipta biasanya dilakukan oleh pemegang hak cipta dalam hukum perdata, namun ada pula sisi hukum pidana. Sanksi pidana atas pelanggaran hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang – Undang No. 19 Tahun 2002 bab XIII. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran terhadap Hak Cipta yang terjadi di Indonesia serta pemberlakuan sanksi-sanksi terhadap para pelaku Pelanggaran Hak Cipta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan data yang bersumber dari studi kepustakaan yaitu Peraturan perundang-undangan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Hak Cipta, sebagai bahan hukum primer. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum, digunakan untuk menjelaskan pengertian-pengertian yang relevan dengan judul pembahasan karya

tulis ini. Hasil penelitian menunjukkan: 1. Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap Hak Cipta masih banyak terjadi dan semakin meluas di kalangan masyarakat, seperti pelanggaran hak cipta terhadap musik dan lagu, film bahkan kebudayaan. 2. Peraturan mengenai hak cipta memang sudah ada yaitu UU No 19 Tahun 2002, akan tetapi dapat kita nilai bersama bahwa hukum positif ini juga masih lemah karena hanya sebuah formalitas berupa goresan di atas kertas.

Kata kunci: Hak cipta, pembajakan.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Dalam UU No. 19 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) mengatakan bahwa “ Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaanya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.³

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak sekali suku bangsa, yang didalamnya terdapat berbagai macam bahasa, lagu daerah, tari-tarian daerah, maupun hasil kerajinan khas daerah, yang merupakan potensi dan kekayaan yang dimiliki oleh negara kita. Segala kekayaan tersebut sebenarnya merupakan hak kita yang harus dilindungi dan dijunjung tinggi oleh setiap orang melebihi apapun. Tidak boleh ada negara lain yang meniru dan mengklaim bahwa hal tersebut adalah milik dan kepunyaan mereka. Pada dasarnya manusia itu mempunyai banyak kreativitas dalam menciptakan sesuatu dalam kehidupan sehari – hari yang dilakukan sejak zaman dulu kala. Hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan hidup sehari – hari agar dapat dipenuhi dengan baik. Lihat saja

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711165

³ Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang *Hak Cipta*, (Jakarta : PT Rineka Cipta).

segala benda yang ada disekitar kita terutama di dalam rumah, dapat dipastikan ada perabot rumah tangga seperti meja, kursi, tempat tidur, kipas angin, lemari, kemudian ada lampu, jam dinding, pakaian, jam tangan, televisi, hiasan dinding, piring gelas, dan sebagainya, semua barang – barang tersebut tentu ada orang yang menciptakannya.⁴

Seseorang yang menciptakan sesuatu merupakan hasil karya ciptanya pada umumnya selain untuk digunakan sendiri, juga kemudian diperbanyak untuk dapat dimanfaatkan kepada orang lain. Sebuah barang hasil karya cipta biasanya dapat diperbanyak oleh orang lain karena orang yang menciptakan kemampuannya terbatas, sehingga tidak mampu mengerjakan sendiri dalam jumlah banyak sesuai permintaan masyarakat.⁵ Hasil karya yang memang benar-benar orisinal berasal dari olah pikir seseorang atau kelompok tanpa adanya tindakan meniru hasil karya yang sudah ada, yang merupakan hak milik orang lain. Hasil karya yang diciptakan dapat menempati banyak macam dan bidang. Sebagai contoh, misalnya dalam bidang kesenian, dapat berupa lagu, tari-tarian, hasil pahatan, puisi, cerita, dll.

Namun seiring perkembangannya suatu ciptaan tersebut, seringkali dipakai secara tidak arif, dimana banyak sekali orang – orang yang tidak menghargai akan adanya suatu ciptaan dari hasil karya orang lain. Melakukan segala upaya demi mendapatkan keuntungan yang sebesar – besarnya pun berani dilakukan. Masih hangat dalam pikiran kita mengenai banyaknya kasus pembajakan yang terjadi di negara kita misalnya : pembajakan budaya, hasil karya musik dan lagu, tari – tarian, perfilman bahkan hasil karya dalam bentuk tulisan. Hal ini tentunya menjadi

suatu masalah yang sangat berpengaruh di negara kita.

Dibidang ciptaan diperlukan campur tangan negara dengan tujuan untuk menyeimbangkan antara kepentingan pencipta dengan kepentingan masyarakat dan juga kepentingan negara itu sendiri. Seperti diketahui bahwa pencipta mempunyai hak untuk mengontrol masyarakat dalam mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, di lain pihak warga masyarakat dapat menggunakan ciptaan secara resmi dan menghindari peredaran barang bajakan, sedangkan negara kepentingannya dapat menjaga kelancaran dan keamanan masyarakat di bidang ciptaan.⁶ Penegakan hukum atas hak cipta biasanya dilakukan oleh pemegang hak cipta dalam hukum perdata, namun ada pula sisi hukum pidana. Sanksi pidana secara umum dikenakan kepada aktivitas pemalsuan yang serius, namun kini semakin lazim pada perkara-perkara lain.⁷

Sanksi pidana atas pelanggaran hak cipta di Indonesia secara umum diancam hukuman penjara paling singkat satu bulan dan paling lama tujuh tahun yang dapat disertai maupun tidak disertai denda sejumlah paling sedikit satu juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah, sementara ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana hak cipta serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan (Undang – Undang No. 19 Tahun 2002 bab XIII).⁸

Peraturan dan ketentuan hukum tentang pelanggaran Hak Cipta sebenarnya telah disusun dan sudah ada. Tetapi masih saja ada para pelaku yang selalu mencari dan melihat celah untuk melakukan tindakan penyimpangan ini dan berusaha untuk menghindari dari hukum. Pengabaian akan

⁴ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek – Aspek Hukumnya*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2012), hal.1.

⁵ Ibid.,

⁶ Ibid, hlm. 3.

⁷ http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta. Hak Cipta. Selasa, 15 Januari 2013

⁸ Ibid.

tindakan penyimpangan ini akan membawa sifat keberlanjutan serta kerugian, tidak hanya pada masyarakat, tetapi juga tatanan pendidikan nasional. Untuk itu penulis berkeinginan menulis skripsi dengan judul “Penegakkan Hak Cipta Dari Tindakan Pembajakan Di Indonesia”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran terhadap Hak Cipta yang terjadi di Indonesia?
2. Bagaimanakah pemberlakuan sanksi terhadap para pelaku pelanggaran Hak Cipta?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian untuk penyusunan Skripsi ini yaitu metode penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan data yang bersumber dari studi kepustakaan yaitu Peraturan perundang-undangan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Hak Cipta, sebagai bahan hukum primer. Serta literatur, artikel hukum dan informasi tertulis dari internet mengenai Hak Cipta dan Plagiat yang merupakan sumber bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum, digunakan untuk menjelaskan pengertian-pengertian yang relevan dengan judul pembahasan Skripsi ini.

Segala sumber dan bahan-bahan tersebut yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dan komparatif untuk menarik kesimpulan dari pembahasan guna menjawab perumusan masalah yang telah dirumuskan.

PEMBAHASAN

1. Pelanggaran Hak Cipta Dalam Bidang Musik, Film, Software Dan Kebudayaan Bangsa.

Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Musik

Sejak lima tahun terakhir perkembangan musik di Indonesia sedang mengalami titik

puncak pada masa kejayaannya. Namun kasus pembajakan terhadap karya musik di Indonesia masih sangat tinggi, walaupun banyak pembajakan, tetapi dunia musik di Indonesia seperti magnet bagi masyarakatnya dan minat para musisi muda tidak pernah surut. Hasil pembajakan tersebut dapat dengan mudah kita dapati di mall dan pedagang-pedagang kaki lima. Selain itu, kita dapat dengan mudah mendapatkan lagu-lagu yang kita inginkan tersebut dengan cara mengunduh (*mendownload*) di situs-situs yang memang secara khusus menyediakannya secara gratis.⁹

Kreativitas dan ide merupakan faktor yang utama dalam menciptakan sebuah karya seni. Ide adalah faktor untuk dapat menciptakan sesuatu, sedangkan kreativitas adalah cara kita mengolah ide yang kita dapat untuk dijadikan sesuatu. Apabila kita bicara lagu atau musik, kreativitas adalah unsur untuk mengolah ide menjadi sebuah karya. Dalam dunia bisnis musik, seorang musisi dituntut tidak boleh kehabisan ide dan kreativitas, dengan harapan menghasilkan karya-karya setiap tahun sesuai dengan perjanjian dengan pihak label tempat mereka bernaung. Tuntutan untuk menghasilkan sebuah album setiap tahunnya membuat musisi tertekan. Mereka seolah-olah menjadi seekor sapi perahan oleh perusahaan rekaman untuk selalu menghasilkan karya yang terbaik. Ide dan Kreativitas adalah sesuatu yang abstrak, kedua komponen tersebut dapat muncul apabila pikiran seseorang dalam keadaan tenang. Kalau musisi selalu ditekan, tidak menutup kemungkinan musisi tersebut akan kehabisan ide dan kreativitas.¹⁰

⁹

<http://teknologi.kompasiana.com/terapan/2012/11/30/pembajakan-musik-digital-indonesia-507295.html>. Selasa, 2 April 2013.

¹⁰ Ibid.

Harus diakui, pelanggaran Hak Cipta di bidang musik, tidak hanya menghancurkan industri musik domestik, tetapi juga produser *sound recording asing*. Para pembajak sangat diuntungkan dari praktek *illegal* ini karena mereka tidak mengeluarkan biaya untuk produksi, pemasaran dan promosi. Tidak jauh dari estimasi IFPI, dua dari lima rekaman musik yang diperdagangkan di Indonesia merupakan barang bajakan. Pembajakan menjadi masalah serius karena dilakukan dalam skala besar dan komersial.¹¹ Oleh sebab itu dibutuhkan adanya perlindungan hukum terhadap musisi Indonesia. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan terhadap hasil kaya intelektual manusia adalah bentuk Hak Kekayaan Intelektual atau lebih dikenal dengan istilah HAKI. Meskipun sudah ada upaya untuk memerangi pembajakan, salah satunya dengan dibentuknya UU No 19 Tahun 2002 yang mengatur tentang hak cipta, namun pembajakan di Indonesia masih terus berlangsung bahkan meningkat.¹²

Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Film/Rekaman Video

Pembajakan dalam bidang Film/Rekaman Video makin marak terjadi. Salah satu alasannya adalah karena VCD/DVD Film yang asli merupakan produk yang tidak bisa dikonsumsi oleh semua pihak dalam setiap kalangan. Hal ini dikarenakan kaset film yang asli dipatok dengan harga yang lumayan mahal. Jika dibandingkan dengan harga VCD/DVD bajakan yang hanya diberandol dengan sepuluh ribu rupiah per keping, dengan kualitas gambar yang hampir sama. Tentu

¹¹ Sophar Maru Hutagalung. 2012. *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm. 315.

¹² <http://teknologi.kompasiana.com/terapan/2012/11/30/pembajakan-musik-digital-indonesia-507295.html>. Selasa, 2 April 2013.

saja hal ini merupakan sesuatu yang menggiurkan dan memikat. Dengan semakin banyaknya peminat dan pembeli VCD/DVD bajakan ini, tentu saja membuat pihak-pihak yang melakukan pembajakan semakin menjalar.

Pembajakan film ke dalam format VCD dan DVD, bahkan sudah banyak dilakukan dengan mengcopy langsung dari VCD/DVD *original* yang baru beredar. Hal ini terjadi terutama pada film-film Indonesia. Menurut pengamatan ASIREVI, pembajakan dalam format VCD/DVD semakin meningkat karena banyaknya relokasi pabrik VCD/DVD *illegal* dari Cina, Hongkong dan Malaysia ke Indonesia. Diwilayah ini sedikitnya 2 juta keping VCD/DVD diedarkan setiap harinya, termasuk yang beredar dan dijual secara bebas di pertokoan.¹³

Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Software

Di Indonesia tingkat pembajakan terhadap hak kekayaan intelektual (HAKI) masih sangat tinggi. Menurut rilis *Business Software Alliance* (BSA) untuk pembajakan software, berdasarkan penelitian *International Data Corporation* (IDC), pembajakan software di Indonesia pada tahun 2006 mencapai 85 persen sehingga menyebabkan Indonesia menduduki peringkat kedelapan negara di dunia dengan kasus pembajakan tertinggi, sedangkan di Asia Pasifik Indonesia menduduki peringkat ketiga setelah Vietnam (88 persen) dan Pakistan (86 persen).¹⁴

Harus diakui, memproteksi *Software* dari tindakan pembajakan merupakan hal yang tidak mudah. *Peng-copy-an Software* dapat dilakukan dengan cepat karena dukungan teknologi *duplicator* yang semakin canggih. Penggandaan *Software* saat ini bahkan

¹³ Ibid, hlm. 323

¹⁴ <http://teknologi.kompasiana.com/terapan/2012/11/30/pembajakan-musik-digital-indonesia-507295.html>. Selasa, 2 April 2013.

dapat dilakukan dalam jumlah yang banyak dan cepat menggunakan CD *duplicator*. Dampaknya, kerugian tidak hanya diderita dari praktik bisnis penjualan PC dengan *Software illegal*, tetapi juga praktek *counterfeiting* ini.¹⁵

Menurut Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KKPU) Indonesia, pemberantasan praktek *Software Piracy* merupakan pekerjaan terbesar bagi Indonesia yang harus ditangani secara serius. Keseriusan Pemerintah dibuktikan dengan melakukan negosiasi secara langsung dengan Microsoft yang menghasilkan MoU sebagai dasar untuk melegalkan seluruh *Software* Microsoft, baik *Microsoft Windows* maupun *Microsoft office*, yang saat ini telah terpasang dan digunakan oleh sebagian kantor instansi Pemerintah.¹⁶ Harus diakui, meluasnya praktek pembajakan dan perdagangan produk-produk *illegal*, baik musik, film, maupun *Software* terjadi karena terbukanya peluang atau kesempatan untuk itu. Pada awal tahun 80an, peluang itu memang terbuka karena norma-norma pengaturan hukum yang longgar. Perlindungan hukum bagi karya cipta asing tidak terjamin oleh UU Hak Cipta. Sebab, perlindungan bagi karya asing di Indonesia hanya diberikan terhadap ciptaan yang pertama kali diumumkan di Indonesia atau Negara penciptanya memiliki perjanjian bilateral atau menjadi pihak dalam perjanjian multilateral yang sama dengan yang diikuti di Indonesia. Dalam perkembangannya, meski aturan hukum sudah disempurnakan, pelanggaran Hak Cipta tetap terjadi dan bahkan meluas seiring dengan *demand* yang meningkat.¹⁷ Dalam kerangka “kesempatan” atau peluang tersebut, terdapat dua variabel yang terkait. Yaitu, variabel permintaan pasar, yang terbentuk atas dasar rasio tuntutan harga murah. Yang kedua adalah

variabel *supply* berbasis motif bisnis, yaitu melakukan usaha dengan cara yang mudah untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya yang ditempuh dengan melanggar hak-hak orang lain, mengganggu kepentingan masyarakat dan merugikan Negara. Kedua variabel tersebut saling menunjang, yaitu mempertemukan kekuatan *demand* dan *supply* dalam bentuk pasar yang makin lama makin meluas dan mengakar.¹⁸

Pencaplokkan Kebudayaan Bangsa Indonesia.

Indonesia merupakan Negara dengan beragam daerah, suku, kebudayaan, bahasa daerah, dan tentu saja kesenian dari tiap-tiap daerah. Saudara serumpun kita, Malaysia merupakan Negara yang selama ini banyak mengambil dan mematenkan kebudayaan bangsa kita menjadi milik mereka. Sudah bermacam-macam kesenian daerah yang dicuri oleh mereka. Sebut saja tarian Reog Ponorogo dan Lagu Rasa Sayange. Bukan hanya itu. Wilayah Negara Sipadan dan Ligitan sampai menjadi sengketa dengan Negara ini.

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari.¹⁹

¹⁵ Sophar Maru Hutagalung. Op. Cit. Hlm. 324.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid. hlm. 326.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya>. Selasa, 4 April 2013.

Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosio-budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia.²⁰

Beberapa alasan mengapa orang mengalami kesulitan ketika berkomunikasi dengan orang dari budaya lain terlihat dalam definisi budaya: Budaya adalah suatu perangkat rumit nilai-nilai yang dipolarisasikan oleh suatu citra yang mengandung pandangan atas keistimewaannya sendiri."Citra yang memaksa" itu mengambil bentuk-bentuk berbeda dalam berbagai budaya seperti "individualisme kasar" di Amerika, "keselarasan individu dengan alam" di Jepang dan "kepatuhan kolektif" di Cina.²¹

Citra budaya yang bersifat memaksa tersebut membekali anggota-anggotanya dengan pedoman mengenai perilaku yang layak dan menetapkan dunia makna dan nilai logis yang dapat dipinjam anggota-anggotanya yang paling bersahaja untuk memperoleh rasa bermartabat dan pertalian dengan hidup mereka.²² Isu perlindungan hak cipta atau karya intelektual akan diangkat menjadi pembahasan dalam ajang pertemuan tingkat dunia World Culture Forum (WCF) yang akan digelar di Bali tahun 2013.²³ Masalah hak cipta, menjadi isu penting dalam pertemuan mendatang menyusul banyaknya persoalan klaim budaya atau kekayaan intelektual lainnya yang melibatkan antar negara. Aksi saling klaim seputar karya budaya leluhur terus

mewarnai perjalanan hubungan Indonesia dan Malaysia.²⁴

Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Wiendu Nuryanti mengatakan, hak atas kekeayaan intelektual, harus menjadi perhatian serius semua pihak agar tidak terjadi saksi saling klaim seperti yang terjadi selama ini.²⁵ Dalam kasus tarien pendet dan reog, akhirnya sudah jelas bahwa itu karya leluhur nusantara karena melekat dalam budaya Indonesia. Hanya saja, untuk kegiatan promosi tetap diperkenankan ditampilkan di negara lain.²⁶ Berlatar dari masalah tersebut, kata Wiendu, masalah hak cipta akan diangkat kembali dalam ajang pertemuan dunia WCF 2013 yang digelar bulan November tahun depan di Pulau Dewata. Menurutnya, hak cipta juga berkaitan dengan masalah pendapatan. Karenanya, banyak karya-karya cipta baik perorangan atau komunitas budaya, yang harus ditindaklanjuti dan mendapat perlindungan hukum.²⁷

Masyarakat Indonesia, mungkin harus kembali menahan emosi, dengan pembajakan budaya Indonesia, yang sering dibajak oleh negara tetangga Malaysia!! Banyak kebudayaan kita yang dibajak oleh malaysia seperti:²⁸

1. Batik dari Jawa oleh Adidas
2. Naskah Kuno dari Riau oleh Pemerintah Malaysia
3. Naskah Kuno dari Sumatera Barat oleh Pemerintah Malaysia
4. Naskah Kuno dari Sulawesi Selatan oleh Pemerintah Malaysia
5. Naskah Kuno dari Sulawesi Tenggara oleh Pemerintah Malaysia

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

²² Ibid.

²³

<http://www.indonesiango.org/en/conservation/arts-a-culture/3450-wcf-bahas-isu-hak-cipta-warisan-budaya-bangsa>

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid.

²⁸

<http://pembajakanbudayaindonesia.blogspot.com/> Selasa, 2 April 2013

6. Rendang dari Sumatera Barat oleh Oknum WN Malaysia
7. Sambal Bajak dari Jawa Tengah oleh Oknum WN Belanda
8. Sambal Petai dari Riau oleh Oknum WN Belanda
9. Sambal Nanas dari Riau oleh Oknum WN Belanda
10. Tempe dari Jawa oleh Beberapa Perusahaan Asing
11. Lagu Rasa Sayang Sayange dari Maluku oleh Pemerintah Malaysia
12. Tari Reog Ponorogo dari Jawa Timur oleh Pemerintah Malaysia
13. Lagu Soleram dari Riau oleh Pemerintah Malaysia
14. Lagu Injit-injit Semut dari Jambi oleh Pemerintah Malaysia
15. Alat Musik Gamelan dari Jawa oleh Pemerintah Malaysia
16. Tari Kuda Lumping dari Jawa Timur oleh Pemerintah Malaysia
17. Tari Piring dari Sumatera Barat oleh Pemerintah Malaysia
18. Lagu Kakak Tua dari Maluku oleh Pemerintah Malaysia
19. Lagu Anak Kambing Saya dari Nusa Tenggara oleh Pemerintah Malaysia
20. Kursi Taman Dengan Ornamen Ukir Khas Jepara dari Jawa Tengah oleh Oknum WN Perancis
21. Pigura Dengan Ornamen Ukir Khas Jepara dari Jawa Tengah oleh Oknum WN Inggris
22. Motif Batik Parang dari Yogyakarta oleh Pemerintah Malaysia
23. Desain Kerajinan Perak Desak Suwanti dari Bali oleh Oknum WN Amerika
24. Produk Berbahan Rempah-rempah dan Tanaman Obat Asli Indonesia oleh Shiseido Co Ltd
25. Badik Tumbuk Lada oleh Pemerintah Malaysia
26. Kopi Gayo dari Aceh oleh perusahaan multinasional (MNC) Belanda
27. Kopi Toraja dari Sulawesi Selatan oleh perusahaan Jepang
28. Musik Indang Sungai Garinggiang dari Sumatera Barat oleh Malaysia
29. Kain Ulos oleh Malaysia
30. Alat Musik Angklung oleh Pemerintah Malaysia
31. Lagu Jali-Jali oleh Pemerintah Malaysia
32. Tari Pendet dari Bali oleh Pemerintah Malaysia

Dilihat dari banyaknya kebudayaan yang berhasil direbut oleh mereka, sudah menjadi kewajiban dari pemerintah Indonesia untuk mematenkan segala kebudayaan yang ada di Indonesia untuk menghindari hal yang sama kembali terjadi. Bisa dibilang, Malaysia adalah saudara serumpun kita dengan hubungan yang “pintar” dan menguntungkan.

A. SANGSI PIDANA PELANGGARAN HAK CIPTA

Tindak pidana di bidang hak cipta di dalam UU Hak Cipta 2002 diatur dalam Pasal 72, apabila dirinci mengenai jenisnya terdapat 8 (delapan) macam, yaitu:

1) *Tindak pidana melanggar hak cipta*

Pembajakan hak cipta merupakan salah satu tindak pidana yang berupa perbuatan meniru atau menjiplak suatu ciptaan yang dilindungi hak ciptanya oleh Undang-Undang. Seperti diketahui pada bab yang lalu bahwa ketika sebuah ciptaan diwujudkan oleh pencipta maka sejak saat itu hak cipta dilahirkan. Hak cipta dilahirkan bukan karena proses pendaftaran ciptaan. Jika pencipta memberikan izin kepada pihak lain untuk memperbanyak ciptaan (lisensi) maka pihak tersebut sebagai pemegang hak cipta berhak juga memilik hak cipta yang sama atas ciptaan yang dilisensikan.²⁹

Tindak pidana pembajakan hak cipta diatur pada Pasal 72 Ayat (1) UU Hak Cipta 2002 yang berbunyi sebagai berikut:

²⁹ Gatot Suparmono. Op. Cit. Hlm. 94.

"Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah)".

Dalam pasal tersebut perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menunjuk kepada ketentuan Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Hak Cipta 2002. Kedua ketentuan penggunaannya bersifat alternatif sehingga hanya dapat diterapkan salah satu pasal saja dengan memilih mana yang paling tepi untuk diterapkan.³⁰

Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU Hak Cipta 2002 menyebutkan:

"Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan yang timbul secara otomatis setelah ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undang yang berlaku".

Perbuatan yang dilarang di dalam Pasal 72 Ayat (1) di atas adalah sengaja melanggar hak cipta atas suatu ciptaan karena tanpa izin pencipta/pemegang hak cipta. Perbuatan tanpa hak yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah perbuatan yang dilakukan tanpa izin. Perbuatan melanggar hak cipta pada pokoknya berupa memperbanyak atau mengumumkan ciptaan. Memperbanyak ciptaan berarti menambah atau melipatgandakan dengan menggunakan bahan yang sama atau bahan yang lain. Sedangkan mengenai perbuatan mengumumkan sesuai dengan Pasal 1 angka 5 UU Hak Cipta 2002 pengertiannya luas, yaitu berupa pembacaan, penyiaran,

pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.³¹

2) Tindak pidana yang menyangkut perdagangan hasil pembajakan hak cipta

Pada dasarnya orang meniru atau menjiplak ciptaan orang lain apalagi dalam jumlah banyak tujuannya tidak lain adalah untuk dijual agar mendapat keuntungan dari perbuatannya tersebut. Hal ini berakibat merugikan pencipta/pemegang hak cipta dan merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 72 Ayat (2) UU Hak Cipta 2002.³²

Ketentuan pasal tersebut mengatakan: *"barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak sebesar Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah)".*

Dari ketentuan di atas perbuatan yang dilarang selain memperdagangkan barang hasil pelanggaran hak cipta, juga perbuatan yang dilakukan sebelum terjadinya jual beli. Perbuatan yang dimaksudkan adalah menyiarkan dalam hal ini pedagang menawarkan baik dengan lisan maupun dengan media surat kabar dan elektronik seperti radio maupun televisi.³³

3) Tindak pidana memperbanyak penggunaan program komputer untuk kepentingan komersial tanpa izin

Selanjutnya tentang perbuatan memperbanyak penggunaan program komputer untuk kepentingan komersial

³¹ Ibid. hlm. 95.

³² Ibid. hlm. 97.

³³ Ibid.

³⁰ Ibid.

tanpa izin merupakan tindak pidana. Perbuatannya dapat menimbulkan kerugian pada pencipta/pemegang hak cipta karena keuntungan yang seharusnya diperoleh berpindah kepada pelaku kejahatan.³⁴

Tindak pidana tersebut diatur pada Pasal 72 Ayat (3) UU Hak Cipta 2002 yang berbunyi sebagai berikut:

"Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah)".

Perbuatan memperbanyak penggunaan program komputer harus bertujuan untuk kepentingan komersial. Dengan terungkap adanya kepentingan tersebut pelaku sudah dapat dipidana dan tidak perlu dibuktikan adanya peristiwa jual beli maupun keuntungan yang diperoleh pelaku karena ketentuan Pasal 72 Ayat (3) merupakan delik formil. Selain delik tersebut tindak pidananya juga sebagai delik *dolus* karena perbuatannya harus dilakukan secara sengaja.³⁵

4) Tindak pidana mengumumkan ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah

Di bidang hak cipta pemerintah mempunyai wewenang untuk mengambil kebijaksanaan yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat. Kebijakan tersebut berupa larangan untuk mengumumkan suatu ciptaan. Kebijakan ini diatur dalam Pasal 17 UU Hak Cipta 2002 yang berbunyi sebagai berikut:

"Pemerintah melarang pengumuman setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang agama, pertahanan dan

keamanan negara, kesusilaan serta ketertiban umum setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta".

Larangan yang dikeluarkan oleh pemerintah berkaitan kebijaksanaannya tersebut tidak diambil secara sepihak tetapi terlebih dahulu membicarakan dengan Dewan Hak Cipta. Dewan ini dibentuk berdasarkan Pasal 48 UU Hak Cipta 2002 yang tugasnya untuk membantu pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan pembimbingan serta pembinaan hak cipta. Dewan Hak Cipta memberikan pertimbangan kepada pemerintah karena dianggap yang mengetahui secara teknis hak cipta dan pertimbangannya sebagai bahan masukan untuk menerbitkan larangan pengumuman ciptaan.³⁶

5) Tindak pidana yang berkaitan dengan hak atas potret dan hak penyiaran

Dalam kehidupan sehari-hari seseorang dapat menjadi objek potret dengan cara dipotret oleh orang lain atau memotret sendiri dirinya untuk sesuatu kepentingan. Potret merupakan hasil pengambilan gambar seseorang. Dalam Pasal 1 angka 7 UU Hak Cipta 2002. Pengertian potret adalah gambar dari wajah orang yang digambarkan, baik bersama bagian tubuh lainnya atau tidak, yang diciptakan dengan cara dan alat apa pun.³⁷

Ketentuan yang menyangkut hak cipta atas potret diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 20 UU Hak Cipta 2002 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19 UU Hak Cipta 2002:

(1) *Untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaannya, pemegang hak cipta atas potret seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang yang dipotret, atau izin ahli warisnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh)*

³⁴ Ibid. hlm. 98.

³⁵ Ibid.

³⁶ Ibid. hlm. 99.

³⁷ Ibid. hlm. 100

tahun setelah orang yang dipotret meninggal dunia.

(2) Jika suatu potret memuat gambar 2 (dua) orang atau lebih, untuk perbanyakkan atau pengumuman setiap orang yang dipotret, apabila pengumuman atau perbanyakkan itu memuat juga orang lain dalam potret itu, pemegang hak cipta harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari setiap orang dalam potret itu, atau izin ahli waris masing-masing dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah orang yang dipotret meninggal dunia.

(3) Ketentuan dalam pasal ini hanya berlaku terhadap potret yang dibuat:

- a. atas permintaan sendiri dari orang yang dipotret;*
- b. atas permintaan yang dilakukan atas nama orang yang dipotret; atau*
- c. untuk kepentingan orang yang dipotret.*

Pasal 20 UU Hak Cipta 2002:

Pemegang hak cipta atas potret tidak boleh mengumumkan potret yang dibuat:

- a. atas permintaan sendiri dari orang yang dipotret;*
- b. atas permintaan yang dilakukan atas nama orang yang dipotret; atau*
- c. untuk kepentingan orang yang dipotret, apabila pengumuman itu bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari orang yang dipotret, atau dari salah seorang ahli warisnya apabila orang yang dipotret sudah meninggal dunia.*

Pemberian izin dari orang yang dipotret kepada pemegang hak cipta atas potret menurut penulis bukan termasuk lisensi hak cipta, sebab dalam lisensi pemegang hak cipta yang memberii izin kepada orang lain, tetapi di sini adalah orang yang dipotret yang memberii izin. Pemberian izin tersebut dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian

antara orang yang dipotret dengan pemegang hak cipta atas potret sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Dalam perjanjian itu orang yang dipotret dapat menjanjikan memperoleh royalty apabila perbanyakkan potret oleh pemegang hak cipta untuk kepentingan komersial.³⁸

Dalam ketentuan Pasal 72 Ayat (5) di atas berlaku pula terhadap pelanggaran Pasal 49 Ayat (3) mengenai hak terkait khususnya yang menyangkut tentang penyiaran. Ketentuan Pasal 49 Ayat (3) UU Hak Cipta 2002 menyatakan:

"Lembaga penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberii izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain".

Penyiaran sesuatu objek merupakan sebuah ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta. Dalam Pasal 49 Ayat (3) yang memiliki hak cipta siaran semata-mata adalah lembaga penyiaran. Sejalan dengan hal tersebut lembaga penyiaran dalam UU No. 32 Tahun 2002 dikenal ada 4 (empat) macam yaitu:

- a. lembaga penyiaran publik,
- b. lembaga penyiaran swasta,
- c. lembaga penyiaran komunitas, dan
- d. lembaga penyiaran berlangganan.

6) Tindak pidana yang berkaitan dengan hak moral

Sebagaimana telah diketahui bahwa dengan hak eksklusif pencipta dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaannya. Penerima lisensi kedudukannya adalah sebagai pemegang hak cipta. Selaku pemegang hak cipta ia tidak boleh mengubah sedikit pun wujud ciptaan. Oleh karena itu kewenangan pemegang hak cipta

³⁸ Ibid. hlm. 102.

dalam memperbanyak atau mengumumkan ciptaan maka wujud ciptaannya wajib sama dengan yang aslinya.³⁹

Hal yang sama juga berlaku terhadap orang yang menerima hak cipta misalnya karena diperoleh dari jual beli. Pembeli hak cipta kedudukannya juga sebagai pemegang hak cipta tidak boleh mengubah wujud ciptaan karena ia bukan penciptanya. Ciptaan tidak boleh diubah pemegang hak cipta karena menyangkut moral, dimaksudkan pemegang hak cipta ini tetap menghormati karya cipta orang lain. Pihak yang berhak mengubah ciptaan tetap berada pada penciptanya sendiri.⁴⁰

Sejalan dengan hal di atas ketentuan Pasal 24 UU Hak Cipta 2002 mengatur sebagai berikut:

- (1) *Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan pada ciptaannya.*
- (2) *Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia.*
- (3) *Ketentuan sebagaimana dimaksud Ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran.*
- (4) *Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.*

7) Tindak pidana yang berkaitan dengan informasi elektronik

Tindak pidana yang berkaitan dengan informasi elektronik diatur dalam Pasal 72 Ayat (7) UU Hak Cipta 2002 yang menyebutkan:

"Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah)."

Selanjutnya ketentuan Pasal 25 UU Hak Cipta 2002 menentukan:

- (1) *Informasi elektronik tentang informasi manajemen hak pencipta tidak boleh ditiadakan atau diubah.*
- (2) *Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Yang dimaksud dengan informasi manajemen hak pencipta adalah informasi yang melekat secara elektronik pada suatu ciptaan atau muncul dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman yang menerangkan tentang suatu ciptaan, pencipta, dan kepemilikan hak maupun informasi. Siapa pun dilarang mendistribusikan, mengimpor, menyiarkan, mengomunikasikan kepada publik karya-karya pertunjukan, rekaman suara, atau siaran yang diketahui bahwa perangkat informasi manajemen hak pencipta telah ditiadakan, dirusak, atau diubah tanpa izin pemegang hak (Penjelasan Pasal 25).⁴¹

8) Tindak pidana yang berkaitan dengan sarana kontrol teknologi

Yang dimaksud sarana kontrol teknologi adalah instrumen teknologi dalam bentuk antara lain kode rahasia, password, bar code, serial number, teknologi deskripsi

³⁹ Ibid. hlm. 103

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Ibid. hlm. 106.

(decrypton), dan enkripsi (encryption), yang digunakan untuk melindungi ciptaan.⁴²

Dalam Pasal 27 UU Hak Cipta 2002 ditegaskan, bahwa kecuali atas izin pencipta, sarana kontrol teknologi sebagai pengaman hak pencipta tidak diperbolehkan dirusak, ditiadakan, atau dibuat tidak berfungsi.⁴³

Pelanggaran ketentuan sarana kontrol teknologi tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 72 Ayat (8) UU Hak Cipta 2002 yang berbunyi sebagai berikut:

"Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah)".

Tindak pidana ini ditujukan perbuatan di bidang sarana kontrol teknologi sebagai pengaman hak pencipta dan jenisnya sama dengan yang di atas sebagai delik dolus. Masih dalam lingkup sarana kontrol teknologi di dalam UU Hak Cipta juga mengatur tindak pidana yang menyangkut perbuatan di bidang sarana produksi berteknologi tinggi.⁴⁴

Kemudian mengenai ancaman pidana denda yang besarnya sama untuk semua perbuatan menurut penulis tidak tepat, dengan kualitas perbuatan yang berbeda sehingga seharusnya ancaman hukumnya juga berbeda. Ancama pidana denda yang ada dalam Pasal 72 Ayat (9) seharusnya lebih tinggi dari Rp 150 juta diseimbangkan dengan ancaman pidana penjaranya.⁴⁵

Khusus mengenai pelanggaran terhadap Pasal 28 selain dikenakan hukuman pidana, kepada pelakunya juga dapat dijatuhi sanksi administratif berdasarkan Pasal 18 Peraturan No. 29 Tahun 2004 berupa:

- a. *pencabutan atau pembekuan izin usaha cakram optik yang dimiliki pelaku usaha,*
- b. *pemberitaan melalui media massa mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha.*

Selanjutnya pelaku tindak pidana dalam Pasal 72 Ayat (9) apabila di dalam menggunakan peralatan cakram optik ilegal digunakan untuk membajak ciptaan dan kemudian hasilnya diperdagangkan kepada masyarakat, maka pelakunya juga dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 72 Ayat (1) dan Pasal 72 Ayat (2) UU Hak Cipta 2002).⁴⁶

Memang Hukum mengenai Hak Cipta di Indonesia sudah jelas. Namun, hukum ini masih bersifat mandul. Hal ini dikarenakan adanya oknum-oknum aparat yang sudah bekerjasama dengan para pelaku pembajakan. Sealin itu, aparat penegak hukum, selama ini juga dianggap tidak tegas dalam menyikapi hal ini. Hal ini yang membuat para pelaku tidak pernah jera. Hanya dengan membayar uang iuran keamanan, mereka bebas menjajakan jualan di pinggir jalan. Ini masih merupakan tugas yang lumayan besar bagi pemerintah pusat, untuk medisiplinkan aparatnya. Bila perlu, jatuhkan hukuman bagi yang melanggarnya.

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap Hak Cipta masih banyak terjadi dan semakin meluas di kalangan masyarakat, seperti pelanggaran hak cipta terhadap musik dan lagu, film bahkan kebudayaan. Padahal ini semua merupakan aset bahkan warisan yang dapat diturunkan kepada generasi yang akan datang. Dalam hal ini pemerintah masih lemah mengatasinya karena masalah ini sering hanya di pandang sebelah

⁴² Ibid.

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Ibid. hlm. 108.

⁴⁶ Ibid. hlm. 109.

mata. Kasus – kasus hak cipta dapat pula kita jumpai di lingkungan sekitar kita, misalnya banyaknya pedagang kaki lima yang menjual hasil pelanggaran hak cipta berupa kaset – kaset VCD dan DVD bajakan secara terbuka bahkan bebas. Masalah ini nantinya bisa saja akan berdampak negatif yang akan merugikan masyarakat dan negara pula. Bagi negara kerugian terutama terkait dengan hilangnya penerimaan pajak sedangkan sedangkan masyarakat akan selalu dimanjakan dengan hasil – hasil bajakan yang mereka beli. Hasil karya yang susah – susah diciptakan ternyata di bajak atau diambil kepemilikannya itu pun sangat merugikan para pencipta.

- b. Peraturan mengenai hak cipta memang sudah ada yaitu UU No 19 Tahun 2002, akan tetapi dapat kita nilai bersama bahwa hukum positif ini juga masih lemah karena hanya sebuah formalitas berupa goresan diatas kertas. Hal ini terbukti dengan meningkatnya dari tahun ke tahun kasus pelanggaran hak cipta khususnya pembajakan yang sampai pada saat ini belum dapat dituntaskan dan diselesaikan sesuai prosedur yang ada. Ini tentu juga menjadi tanggung jawab besar bagi pemerintah dan negara.

2. Saran

- a. Melihat situasi pada saat ini dengan meningkatnya kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi diharapkan pemerintah lebih fokus atau menaruh perhatian yang khusus, supaya seperti yang kita inginkan bersama dapat meminimalisir kasus – kasus pelanggaran terhadap hak cipta. UU Hak Cipta yang sudah ada harus dijalankan sebagaimana mestinya. Disamping itu pemerintah juga dapat

mengadakan sosialisasi yang menghususkan Hak Cipta, yang juga memberikan penjelasan sebaik mungkin kepada masyarakat akan pentingnya Hak Cipta yang dimiliki seseorang dimana harus kita hargai dan hormati. Dengan tidak melakukan pelanggaran hak cipta yang seperti sudah dijelaskan diatas tadi.

- b. Masyarakat pun dapat berperan untuk membantu pemerintah dengan berhenti memakai produk hasil bajakan dan memberikan informasi dengan cara melaporkan kepada yang berwajib jika ada pihak – pihak yang melakukan pelanggaran akan hak cipta dan kepada aparat yang berwajib pun harus lebih tegas dan disiplin dalam menjalankan tugasnya dan kepada para penegak hukum agar dapat bertindak secara tegas terhadap para pelaku pelanggaran hak cipta sehingga dengan adanya pengakuan hukum secara tegas, dapat membuat pelaku jera dan tidak mengulangi lagi di masa yang akan datang. uubbdengan begitu baik masyarakat maupun pemerintah dapat menanggulangi pelanggaran yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Supramono, G. (2010). *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Nurachmad, M. (2012). *Segala Tentang HAKI Indonesia*. Jogjakarta : BUKU BIRU.
- Hutagalung, S. (2012). *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Bidang Pembangunan*. Jakarta : SINAR GRAFIKA.
- Tim Pengajar. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Manado : Departemen Pendidikan Nasional Universitas Sam Ratulangi Fakultas Hukum.
- Smiers, J. Dan Schijndel, M. (2012). *Dunia Tanpa Hak Cipta*. Sleman : INSISTPress.

Damian, E. (2001). *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 Dan Perlindungannya Terhadap Buku Serta Perjanjian Penerbitannya*. Bandung : PT. ALUMNI.

Atmadja, H. (2003). *Hak Cipta Musik Atau Lagu*. Jakarta : Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

UU R.I. No. 19 Tahun 2002 tentang *Hak Cipta*. Jakarta : PT PRADNYA PARAMITA

Website:

Yonas. *Pembajakan*.
<http://pembajakanbudayaindonesia.blogspot.com/>. Terakhir diakses 2 April 2013.

Wikipedia. *Budaya*.
<http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya>.
Terakhir diakses 2 April 2013.

Wikipedia. *Hak Cipta*.
http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta.
Terakhir diakses 20 Januari 2013.

Yanhasiholan. *Hak Kekayaan Intelektual*.
<http://yanhasiholan.wordpress.com/2012/05/10/hak-kekayaan-intelektual/>.
Terakhir diakses 23 Maret 2013.